

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jln. St. Syahrir No. 178 Telp. (0752) – 485152 Fax (0752) – 485152 PADANG PANJANG - 27118

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda/Registrasi

Tanggal dan Nomor Surat

Tkt. Keamanan

: SR/R/B

Tanggal Penerimaan

Tgl. Penyelesaian

: 22 Januari 2021

Dari

: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang

Ringkasan Isi

: Penandatanganan Keputusan Walikota Padang Panjang

Lampiran

: Peraturan Walikota tentang Jumlah Uang Persediaan untuk

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021

- Mohoc, press trijias, des trude trans trajias des 1. The Bapale walls anwell / Solds 22/2 The Roper word ward ward ward or 21/2 Tondo tongon Boper 2	Disposisi	Diteruskan kepada :	Paraf
sety: reaci aturen	- Mohon perservjuon - Tondo tongon Bopon Mehon Puschijus Byk The	2	22-21 01



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jln. St. Syahrir No. 178 Telp. (0752) – 485152 Fax (0752) – 485152 PADANG PANJANG - 27118

TELAAHAN STAF

Tentang

Permohonan Penandatanganan Peraturan Walikota

I. Persoalan

Bersama ini kami sampaikan Kepada Bapak sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kota Padang Panjang dan Perwako Penjabaran APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 sebagai salah satu syarat pengajuan Uang Persediaan.

II. Pra anggapan

Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Jumlah Uang Persediaan Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021.

III. Fakta yang Mempengaruhi

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa besaran Uang Persediaan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

IV. Analisis

Untuk kelancaran proses pelaksanaan administrasi keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Jumlah Uang Persediaan Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021.

V. Simpulan

Perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Walikota Tentang Jumlah Uang Persediaan Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021.

VI. Saran

Untuk itu, dimohon kepada Bapak untuk dapat menandatangani Peraturan Walikota Padang Panjang tersebut diatas, terima kasih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang

> <u>Dr.WINARNO, SE, ME</u> Nip. 197402061999031003



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR **71** TAHUN 2021

TENTANG

JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 3);
- 15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 72);

1/13

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
- 2. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Uang Persediaan bertujuan sebagai uang muka kerja yang dipergunakan untuk menbiayai kebutuhan operasional SKPD dan besarannya ditetapkan maksimal 1/12 (satu per dua belas) dari total pagu anggaran belanja setelah dikurangi sub kegiatan penyediaan gaji Aparatur Sipil Negara dan Tunjangan serta belanja modal.

Pasal 3

Besaran jumlah Uang Persediaan untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

> Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal Anjunuari 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

DLY AME

Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 25 Junuary 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 01



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR O1 TAHUN 2021
TENTANG
JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

1.01.2.22.1.02.01.00 DINAS FENDIDIRAN DAN REBODITION	1.867.000.000 1.647.000.000 1.080.000.000 1.020.000.000 510.000.000
1.03.0.00.01.00 DINAS RESERVANTAN 1.03.0.00.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.04.2.11.0.00.01.00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.080.000.000
1.04.2.11.0.00.01.00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.020.000.000
LINGKUNGAN HIDUP	
DAY DOWN DOWN DAY	510.000.000
1.05.0.00.0.00.01.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM	510.000.000
	1
KEBAKARAN	
1.06.2.08.2.14.01.00 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	505.000.000
2.07.2.18.0.00.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	109.000.000
SATU PINTU	
2.09.3.25.3.27.01.00 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	338.000.000
2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	128.000.000
2.15.0.00.0.00.01.00 DINAS PERHUBUNGAN	239.000.000
2.16.2.21.2.20.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	429.000.000
2.17.3.30.3.31.01.00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL	785.000.000
MENENGAH	
2.19.3.26.0.00.01.00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	920.000.000
2.23.2.24.0.00.01.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	205.000.000
4.01.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DAERAH	2.977.000.000
4.02.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD	1.859.000.000
5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	178.000.000
DAERAH	
5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	626.000.000
5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER	251.000.000
DAYA MANUSIA	
6.01.0.00.0.01.00 INSPEKTORAT DAERAH	121.000.000
7.01.0.00.01.00 KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	736.000.000
7.01.0.00.02.00 KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	850.000.000
8.01.1.05.0.00.01.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	280.000.000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FARLY AMRANK